

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian umat manusia pada seluruh dunia waktu ini tertuju pada virus Corona yang mewabah pada banyak negara sejak ditemukannya kasus wabah Corona di Tiongkok pada kurang lebih bulan akhir Desember 2019. Lembaga World Health Organization (WHO), sebagai Badan Kesehatan dunia, menyatakan bahwa *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi taraf kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sebagai akibatnya berpotensi menaikkan jumlah warga miskin. Pemerintah telah merancang aneka macam kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran serta penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dampak Covid-19 saat ini lebih dirasakan oleh rakyat pada perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga mampu merebak pada desa. Menggunakan sumber daya ekonomi serta sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa bisa berkontribusi pada penanganan Covid-19. Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai menggunakan Peraturan kepala daerah. Implementasi kebijakan pada pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik jika ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangnya yang mengaturnya, serta apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) menyampaikan

instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Peraturan tadi disebutkan bahwa harus dilaksanakan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau penundaan serta pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat dipergunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan aktivitas penanganan pandemi Covid-19.

Dalam tahun anggaran 2020-2021 banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kebijakan pemerintahan, seperti dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan tersebut menggantikan PMK No. 156/PMK.07/2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal ini pastinya berimbas pada pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam PMK No. 222/PMK.07/2020 meliputi (1) penganggaran; (2) pengalokasian; (3) penyaluran; (4) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; (5) penggunaan; (6) pemantauan dan evaluasi; serta (7) sanksi. Lahirnya kebijakan Dana Desa tentu menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa dengan baik. Dengan demikian, transparansi dari segi perencanaan hingga pelaksanaan menjadi kewajiban dari pemerintah desa

dalam menjalankan tugasnya. Hal ini searah dengan diterbitkannya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan asas transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Mengingat pentingnya Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa, penulis berkeinginan meninjau bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan kesesuaiannya pada Undang-Undang dan/atau peraturan yang mengatur Dana Desa. Terutama pada masa pandemi ini, terdapat banyak perubahan peraturan terkait pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi yang mengakibatkan pengelola keuangan desa harus paham tentang peraturan terkini. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI DI DESA SUKORENO, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengalokasian dan penyaluran Dana Desa pada Desa Sukoreno tahun 2021?
2. Apakah penggunaan Dana Desa pada Desa Sukoreno tahun 2021 sudah sesuai dengan prioritas pada masa pandemi serta peraturan yang berlaku?
3. Apakah pelaporan Dana Desa pada Desa Sukoreno tahun 2021 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
4. Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Dana Desa yang diterima Desa Sukoreno pada tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengalokasian dan penyaluran Dana Desa pada Desa Sukoreno tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan Dana Desa pada Desa Sukoreno tahun 2021 dengan prioritas pada masa pandemi serta peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan Dana Desa pada Desa Sukoreno tahun 2021 dengan peraturan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Dana Desa yang diterima Desa Sukoreno pada tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Sukoreno yang berfokus pada proses kegiatan pengalokasian dan penyaluran, penggunaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Sukoreno dalam masa pandemi pada tahun anggaran 2021. Selanjutnya, pembahasan tersebut dilakukan peninjauan atas kesesuaiannya terhadap Undang-Undang dan/atau peraturan yang mengatur Dana Desa. Peraturan yang menjadi batasan dari pembahasan ini adalah PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan tersebut menggantikan PMK No. 156/PMK.07/2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses pengelolaan keuangan desa, serta diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu secara teoritis yang dipelajari pada saat perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menyalurkan pengetahuan penulisan tentang pengelolaan Dana Desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengelolaan dana desa, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Pelaksana Keuangan Desa Sukoreno

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa pada masa pandemi, sehingga tercapai pengelolaan dana desa yang lebih baik lagi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. Selain itu penulis juga menjelaskan ruang lingkup, pembatasan masalah, dan metode yang digunakan dalam mengambil

data-data yang akan diperlukan dalam penulisannya serta menguraikan sistematika penyajian dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Bagian ini akan digunakan sebagai landasan dalam pembahasan atas topik pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan akan memaparkan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan mengenai objek KTTA yang akan dibuat. Gambaran umum objek penulisan menjelaskan deskripsi umum, kondisi dan letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi dan informasi lain dari Desa Sukoreno yang diperlukan demi keandalan dan kelengkapan karya tulis yang akan dibuat. Pembahasan akan menjelaskan pokok topik penulisan karya tulis ini yaitu mengenai tinjauan atas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2021.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab penutup, penulis menjelaskan simpulan yang didapat dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III. Simpulan berisi hal yang dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan, Kesimpulan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa Sukoreno serta bagi pembaca.